TELADAN PRIMA AGRO

Pedoman Seleksi dan Peningkatan Kemampuan Pemasok dan Vendor

PT Teladan Prima Agro Tbk



I. Pengantar Umum

PT Teladan Prima Ago Tbk menyadari bahwa membangun rantai pasok yang transparan dan bertanggung jawab adalah vital dan krusial untuk menuju proses produksi dan operasi yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Sawit Lestari Perusahaan.

Melalui Kebijakan Sawit Lestari Perusahaan berkomitmen untuk dapat mengembangkan Perusahaan menjadi bisnis dan usaha dengan kinerja keberlanjutan yang tinggi serta mengurangi jejak lingkungan dan meningkatkan dampak sosial yang positif bagi masyarakat sekitar usaha Perusahaan.

Perusahaan selanjutnya berkomitmen untuk bekerja sama dan berkembang dengan Pemasok dan Vendor yang memiliki nilai yang sama dengan nilai-nilai Perusahaan dan juga bekerja dengan standar yang sama seperti yang dilakukan Perusahaan.

II. Definisi

1. **Kebijakan Sawit Lestari** adalah strategi keberlanjutan Perusahaan memuat 11 butir kebijakan yang masing-masing mendukung salah satu dari keempat pilar keberlanjutan.
2. **Pemasok** adalah seseorang atau entitas bisnis yang menyuplai barang atau jasa yang dibutuhkan oleh Perusahaan.
3. **Perusahaan** adalah PT Teladan Prima Agro Tbk
4. **Peningkatan Kemampuan Pemasok dan Vendor** adalah kegiatan untuk memastikan bahwa rantai pasok *(supply chain)* berjalan dengan efisien dan efektif.
5. **Seleksi Pemasok dan Vendor** adalah kegiatan untuk menyeleksi dan memilih Pemasok dan Vendor untuk untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa Perusahaan.
6. **Vendor** adalah suatu pihak yang berperan untuk menyediakan bahan baku atau bahan mentah guna memenuhi kebutuhan bisnis Perusahaan.

III. Acuan Normatif

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;

4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

IV. Etika Pengadaan

Semua unit pengadaan yang berkomunikasi langsung ataupun tidak langsung dengan rekanan bisnis dan Vendor Perusahaan untuk kegiatan pengadaan wajib mengikuti standar etika yang tidak terbatas pada:

1. Melaksanakan dan memegang teguh kejujuran disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan;
2. Proses pengadaan barang/jasa harus berdasarkan pada persaingan yang sehat dengan memperhatikan tingkat kemampuan yang setara dan kredibilitas dari setiap Vendor;
3. Semua Vendor harus diperlakukan sama dalam hal kesempatan, informasi, dan perhitungan atas pengambilan keputusan dalam proses seleksi Vendor sebagai entitas eksternal yang terikat secara profesional;
4. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Perusahaan;
5. Setiap kegiatan pengadaan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;
6. Perlindungan terhadap kerahasiaan informasi Vendor yang diberikan kepada Perusahaan dan sebaliknya;
7. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa;
8. Tidak melakukan kegiatan pinjam/meminjamkan uang pada Vendor;
9. Menghindari konflik kepentingan, baik secara pribadi atau kelompok atau melalui anggota keluarga karyawan, yang dapat mempengaruhi unit pengadaan dalam pengambilan keputusan pengadaan;

Tidak memanfaatkan hubungan dengan Vendor untuk keperluan pribadi.

V. Persyaratan dan Kriteria Pemasok atau Vendor

Pemasok atau Vendor yang berpartisipasi dalam proses pengadaan barang/jasa di Perusahaan diwajibkan memenuhi persyaratan yaitu sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha secara sah, legal dan berintegritas;
2. Memiliki keahlian, kemampuan dan pengalaman sesuai dengan bidang usahanya;
3. Memiliki sumber daya manusia, alat produksi, dan sumber daya lain yang sesuai dengan kategori bidang usahanya dalam menunjang kegiatan operasional;
4. Diutamakan berbadan hukum dan berbentuk badan usaha;
5. Vendor perseorangan wajib memiliki keahlian khusus yang diperlukan Perusahaan atau berada di daerah yang tidak terjangkau pengadaannya oleh kantor pusat atau divisi pengadaan terkait;
6. Tunduk pada peraturan dan persyaratan yang berlaku terkait dengan pengadaan barang/jasa;
7. Tidak sedang dikenakan sanksi hukum atau terlibat kasus hukum yang dapat berdampak pada Perusahaan;
8. Menghormati hak-hak karyawan dan hak asasi manusia;
9. Memiliki komitmen untuk menjalankan usaha berkelanjutan dengan menjaga kelestarian dan mengurangi dampak atas lingkungan hidup.

VI. Mekanisme atau Tata Cara Seleksi Pemasok atau Vendor

Badan hukum atau invididu yang berminat untuk menjadi Pemasok dan Vendor wajib untuk mendaftarkan entitas bisnis atau dirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan, dengan mengisi form-form yang telah disediakan.

Untuk selanjutnya dalam rangka memenuhi ketentuan dan kebutuhan Perusahaan, divisi pengadaan Perusahaan akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan asesmen terhadap *profile*, kinerja dan kelayakan calon Pemasok atau Vendor.
2. Memastikan pengadaan yang dilakukan menggunakan metode seleksi dan pemilihan Pemasok atau Vendor sebagai berikut:
   a. Tender tertutup, adalah pengadaan yang ditawarkan kepada pihak terbatas sekurang-kurangnya 2 (dua) penawaran;
   b. Penunjukan langsung, adalah pengadaan yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk 1 (satu) Pemasok atau penunjukan melalui *beauty contest*; dan

c. Pemilihan langsung, adalah pengadaan terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar.
   Proses penentuan peserta dan pemenang pemilihan wajib dilakukan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

3. Melakukan evaluasi terhadap dokumen yang ditawarkan oleh calon Pemasok atau Vendor.
4. Memastikan bahwa spesifikasi produk atau jasa yang dibutuhkan dimiliki atau dapat di sediakan calon Pemasok atau Vendor.
5. Melakukan negosiasi dan menentukan pemenang.

VII. Pengakhiran Kerjasama dengan Pemasok atau Vendor

Perusahaan berhak mengakhiri status Pemasok dalam daftar Pemasok sewaktu-waktu apabila:

1. Pemasok atau Vendor mengundurkan diri secara tertulis dengan mengirimkan surat pengunduran diri dari daftar Pemasok yang ditujukan ke divisi pengadaan Perusahaan.
2. Melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan di lingkungan pengadaan Perusahaan.
3. Penilaian kinerja di bawah standard Perusahaan secara berulang atau mengakibatkan kerugian dan terganggunya kegiatan operasional Perusahaan.
4. Adanya perubahan atau penyesuaian jenis bidang usaha yang dikelola oleh Pemasok atau Vendor.
5. Pemasok atau Vendor hanya menjadi perantara yang tidak memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.
6. Perusahaan dapat menerapkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pemasok atau Vendor oleh sebab-sebab sebagai berikut:

   a. Memasok barang atau melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi;
   b. Menolak melaksanakan pekerjaan setelah ditunjuk sebagai pemenang;
   c. Mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak Perusahaan;

d. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan/atau memenuhi pembayaran yang dikenakan sampai batas waktu yang ditentukan;
e. Terlibat dalam kegiatan pelanggaran hukum yang dinyatakan oleh pihak yang berwenang;
f. Tidak dapat memenuhi permintaan barang/jasa sesuai ketentuan kontrak yang telah disepakati;
g. Penyalahgunaan dokumen untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan proses pengadaan dan/atau tidak berhubungan dengan proses pekerjaan, tanpa seijin Perusahaan;
h. Melakukan atau mempublikasi informasi yang tidak benar dan tidak dapat dibuktikan sehingga dapat merugikan Perusahaan.

Sanksi yang diberikan Perusahaan dapat berupa surat teguran, denda, somasi hukum hingga gugatan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pemasok atau Vendor. Jenis dan pengenaan sanksi wajib dimuat dalam dokumen kerja sama antara Perusahaan dengan Pemasok atau Vendor.

VIII. Pedoman Peningkatan Kemampuan Pemasok dan Vendor

Untuk mendorong Peningkatan Kemampuan Pemasok atau Vendor, Perusahaan akan melakukan evaluasi kinerja Pemasok bedasarkan kriteria yang ditetapkan, antara lain meliputi aspek kualitas, *service*, dan *delivery* dalam penyediaan barang/jasa diberikan.

Hasil evaluasi kinerja Pemasok akan menjadi dasar dalam penetapan *reward* dan *punishment* serta *review* keberadaan Pemasok tersebut dalam daftar Pemasok Perusahaan. Perusahaan melakukan evaluasi kinerja Pemasok secara periodik kepada Pemasok bedasarkan kriteria yang ditetapkan, meliputi antara lain aspek kualitas, inovasi, pemenuhan kewajiban berdasarkan Perjanjian kerjasama.

Dalam upaya mendorong Peningkatan Kemampuan Pemasok atau Vendor, Perusahaan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa pengadaan barang/jasa berjalan dengan efektif dan efisien dan telah memenuhi syarat yang ditentukan, diantaranya terkait dengan kualitas pekerjaan dan layanan yang diberikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan mutu, transparansi, dan juga perbaikan berkelanjutan dalam hubungan antara Pemasok dan Perusahaan.

Evaluasi kinerja Pemasok atau Vendor dilaksanakan dengan mekanisme:

a. Evaluasi kinerja dilaksanakan berkala setiap 1 (satu) tahun sekali terhadap Pemasok/Vendor yang bekerjasama dengan Perusahaan secara kontinyu dan berkesinambungan, lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
b. Evaluasi kinerja dilaksanakan 1 (satu) kali terhadap Pemasok atau Vendor yang bekerjasama per pekerjaan/pengadaan *(by project)*, dan evaluasi diberikan setelah pekerjaan telah diselesaikan oleh Pemasok atau Vendor.

IX. Saluran Pengaduan untuk Pengadaan

Dalam proses pengadaan barang dan jasa, Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip dasar pelaksanaan pengadaan. Apabila Pemasok atau Vendor memiliki keluhan, informasi, atau saran terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Perusahaan, Pemasok/Vendor bersangkutan dapat menyampaikan keluhan, informasi, atau saran tersebut melalui kanal email kepada sekretaris perusahaan di *corsec@teladanprima.com*

X. Penerapan

Pedoman ini berlaku untuk diterapkan di Perusahaan maupun anak perusahaan dan akan dikaji secara berkala oleh Perusahaan. Pelanggaran atas Pedoman ini akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Perusahaan.

Perusahaan dapat memperbaiki, tidak terbatas pada menambah atau mengurangi ketentuan ini, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pemasok atau Vendor atau rekanan Perusahaan dianggap telah memahami dan bersedia untuk terikat dan tunduk kepada ketentuan yang telah diperbaiki tersebut.

Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan prosedur Perusahaan, Pemasok atau Vendor dapat mengundurkan diri dari keikutsertaannya sebagai rekanan Perusahaan. Calon rekanan bersedia menerima dan mematuhi segala aturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

XI. Penutup

1. Pedoman ini berlaku efektif sejak ditetapkan;
2. Dengan berlakunya Pedoman ini, maka Kebijakan Seleksi dan Peningkatan Kemampuan Pemasok dan Vendor Perusahaan yang berlaku sejak tahun 2021, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
3. Pedoman Seleksi dan Peningkatan Kemampuan Pemasok dan Vendor ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.